



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, sehat, serta cerdas dalam menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil, perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Kota Tangerang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA TANGERANG.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
8. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;

12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
14. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
20. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek social, dan aspek lingkungan;
21. Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kota yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.

Pasal 2

- (1) Maksud Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, adil, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, berbudi pekerti luhur dan berakhlakul karimah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan :
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas, untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;

- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis yang sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. penghargaan;
- d. pembiayaan;
- e. sanksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

- (1) Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan Nilai dan Perilaku Antikorupsi dengan cara sebagai berikut :

- a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang harus dihindari;
 2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan masyarakat; dan
 4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
- b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan
 2. terbiasa melakukan sesuatu yang pernah dilakukan siswa.
- c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. memberikan sesuatu kepada orang lain, sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
 2. anti terhadap perilaku korupsi.
- g. membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.
- (2) Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan; dan
- d. Peserta Didik.

Paragraf 1
Satuan Pendidikan
Pasal 7

Penerapan pendidikan antikorupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. penyampaian komitmen antikorupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “komitmen anti korupsi” pada setiap kegiatan upacara, baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. penyelenggaraan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela dengan tujuan agar peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan untuk mewujudkan sikap jujur terhadap suatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu, setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 2. pengambilan barang yang hilang dapat disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.
- d. penyelenggaraan kantin jujur di setiap Satuan Pendidikan;
- e. dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi melibatkan antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait; dan
- f. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 2
Tenaga Pendidik
Pasal 8

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan prilaku antikorupsi;
- c. memfasilitasi peserta mengenali nilai dan prilaku antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan prilaku antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik :
 1. merefleksikan nilai dan prilaku antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan berlangsung; dan
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan diakhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 3
Tenaga Kependidikan
Pasal 9

Penerapan Pendidikan antikorupsi bagi Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara mengembangkan program pendidikan antikorupsi sehingga program dapat terus dilanjutkan.

Paragraf 4
Peserta Didik
Pasal 10

Peserta Didik melaksanakan penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB III
PENGHARGAAN
Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan Orangtua/Wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan;

- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
SANKSI
Pasal 14

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALI KOTA TANGERANG,
ARIEL R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 67